



PUTUSAN

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/ Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED], Kab. Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 21 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/13/IX/2020/Reskrim Sek tanggal 21 September 2020;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Anak didampingi Penasihat Hukum Muhlis Muidu., S.H. dan Agung Widodo., S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. La Buke Kel. Baadia Kec. Murhum Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 September 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarwajo Kelas II tanggal 8 Oktober 2020 dibawah Register Nomor 47/SK/10/2020/PN Psw;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan secara telekonferensi dan Orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Nomor [REDACTED] tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan;
- Laporan Sosial Pekerja Sosial Perlindungan Anak
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak lakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Pertama: Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pidana Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan pada persidangan tanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Anak mengakui dan menyesali

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Anak masih sekolah dan ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar pembelaan dan Penasihat Hukum Anak secara tertulis pada tanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Anak masih memiliki masa depan dan ingin memperbaiki perilakunya, Anak belum pernah dihukum, telah terjadi kesepakatan penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan, Anak Korban dan orangtuanya telah memaafkan Anak dalam persidangan, Anak masih sekolah dan ingin melanjutkan sekolahnya. Selain itu Penasihat Hukum Anak juga melampirkan Surat Perjanjian Damai antara Anak dengan Anak Korban tanggal 5 Oktober 2020 dan Surat Keterangan Aktif Belajar Nomor: 421.3/379 tanggal 10 Oktober 2020 yang ditandatangani [REDACTED]. Kepala Sekolah SMA Negeri [REDACTED] yang menerangkan bahwa Anak masih aktif bersekolah di SMA Negeri [REDACTED] kelas XI IPS 3;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 20 Oktober 2020 terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdapat surat tanggal 16 Oktober 2020 yang dicatat pada register Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 20 Oktober 2020 pada pokoknya mengenai pencabutan perjanjian perdamaian antara Anak Korban dengan Anak.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA:

Bahwa Anak Muhamad Adam Sukaria Alias Adam Bin La Sukaria pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di [REDACTED] Kabupaten Buton atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (Anak Korban [REDACTED]) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita Anak menjemput Anak Korban [REDACTED], lalu Anak bersama Anak korban [REDACTED] jalan-jalan di sekitaran Kelurahan Pasarwajo dan melintas di depan [REDACTED] Kabupaten Buton, kemudian Anak yang melihat kondisi situasi sunyi sehingga Anak mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk singgah duduk bercerita di teras [REDACTED], yang mana saat itu Anak Korban [REDACTED] duduk agak berjauhan dengan Anak kemudian Anak berkata "sini duduk dekat dengan saya", sehingga Anak Korban [REDACTED] duduk dekat di samping Anak dan tiba-tiba Anak menaruh tangannya dipundak Anak Korban [REDACTED] lalu mencium pipi Anak Korban [REDACTED] kemudian memasukan tangannya di dalam baju Anak Korban [REDACTED] dan memegang payudara Anak Korban [REDACTED], namun Anak Korban [REDACTED] menahan tangan Anak, lalu Anak berkata bahwa "kalau kamu tidak mau, saya tidak akan antar kamu pulang", kemudian Anak berdiri namun Anak Korban [REDACTED] langsung menarik tangan Anak dan berkata Anak Korban [REDACTED] bersedia berhubungan badan layaknya suami isteri sehingga Anak kembali duduk disamping Anak Korban [REDACTED], kemudian Anak menyuruh Anak Korban [REDACTED] membuka celananya hingga Anak Korban [REDACTED] dalam keadaan setengah telanjang, selanjutnya Anak membuka celananya lalu meraba payudara Anak Korban [REDACTED] kemudian Anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban [REDACTED] dengan posisi Anak Korban [REDACTED] berbaring di teras dan Anak berada diatas Anak Korban [REDACTED] dan menggoyang-goyangkan pantatnya, kemudian Anak mengeluarkan cairan (air mani/ sperma) di dalam alat kelamin Anak Korban [REDACTED], selanjutnya Anak dan Anak Korban [REDACTED] kembali mengenakan celananya dan selanjutnya Anak mengantar Anak Korban [REDACTED] pulang di rumah nenek Anak Korban [REDACTED];

Bahwa kemudian pada bulan yang sama yakni bulan Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di sebuah rumah kebun di sekitaran jalan Km 25 [REDACTED] Kabupaten Buton, Anak kembali mengulangi perbuatannya berawal saat Anak menjemput Anak Korban [REDACTED] lalu mengajak Anak Korban [REDACTED] jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saat melintas di jalan [REDACTED] Anak melihat suasana jalan yang sepi dan gelap memberhentikan kendaraannya, selanjutnya Anak dan Anak Korban [REDACTED] turun dari motor lalu berdiri di samping motor, kemudian Anak memegang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan Anak Korban [REDACTED] dan berkata "SAYA SAYANG KAMU [REDACTED]", lalu Anak mencium bibir Anak Korban [REDACTED] lalu Anak Korban [REDACTED] berkata "IA SAYA TURUTI SEMUA MAUMU, YANG PENTING KO JAWAB-JAWAB CHATKU DI FB", lalu Anak menjawab "IA SAYANG", selanjutnya Anak mengajak Anak Korban [REDACTED] menuju rumah kebun yang berada disekitaran tempat tersebut, setibanya di rumah kebun tersebut Anak menyuruh Anak Korban [REDACTED] untuk membuka celananya, setelah itu Anak melepaskan celana yang dikenakan dengan posisi Anak Korban [REDACTED] berbaring kemudian Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban [REDACTED] lalu menggoyang-goyangkan pantatnya hingga Anak mengeluarkan cairan (air mani/ sperma) di luar Alat kelamin Anak Korban [REDACTED], kemudian Anak dan Anak Korban [REDACTED] kembali mengenakan celananya kembali pakaian, selanjutnya Anak mengantar Anak Korban [REDACTED] pulang ke rumah nenek Anak Korban [REDACTED];

Bahwa akibat dari perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban [REDACTED] mengalami robekan pada selaput dara pada arah pukul lima dan pukul tujuh, sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. Ks. 445/2206/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. [REDACTED], dokter pemeriksa pada RSUD [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Liang kemaluan: tampak robekan selaput dara arah pukul lima dan pukul tujuh.

Kesimpulan:

Robekan pada selaput dara pada liang kemaluan disebabkan persentuhan benda tumpul.

Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas Anak Korban [REDACTED] masih berumur 13 (tiga belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak Korban [REDACTED] masih tergolong Anak dan belum pantas untuk dikawini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED];

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]





ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di [REDACTED] Kabupaten Buton atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (Anak korban [REDACTED]) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita Anak menjemput Anak Korban [REDACTED] di [REDACTED], lalu Anak bersama Anak Korban [REDACTED] jalan-jalan di sekitaran [REDACTED] dan melintas di depan [REDACTED] Kabupaten Buton, kemudian Anak yang melihat kondisi situasi sunyi sehingga Anak mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk singgah duduk bercerita di teras [REDACTED], yang mana saat itu Anak Korban [REDACTED] duduk agak berjauhan dengan Anak kemudian Anak berkata "sini duduk dekat dengan saya", sehingga Anak Korban [REDACTED] duduk dekat di samping Anak dan tiba-tiba Anak menaruh tangannya dipundak Anak Korban [REDACTED] lalu mencium pipi Anak Korban [REDACTED] kemudian memasukan tangannya di dalam baju Anak Korban [REDACTED] dan memegang payudara Anak Korban [REDACTED] namun Anak Korban [REDACTED] menahan tangan Anak, lalu Anak berkata bahwa "kalau kamu tidak mau, saya tidak akan antar kamu pulang", kemudian Anak berdiri namun Anak Korban [REDACTED] langsung menarik tangan Anak dan berkata Anak Korban [REDACTED] bersedia berhubungan badan layaknya suami isteri sehingga Anak kembali duduk disamping Anak Korban [REDACTED], kemudian Anak menyuruh Anak Korban [REDACTED] membuka celananya hingga Anak Korban [REDACTED] dalam keadaan setengah telanjang, selanjutnya Anak membuka celananya lalu meraba payudara Anak Korban [REDACTED], kemudian Anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban [REDACTED] dengan posisi Anak Korban [REDACTED] berbaring di teras dan Anak berada di atas Anak Korban

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



■ dan menggoyang-goyangkan pantatnya, kemudian Anak mengeluarkan cairan (air mani/ sperma) di dalam alat kelamin Anak Korban ■, selanjutnya Anak dan Anak Korban ■ kembali mengenakan celananya dan selanjutnya Anak mengantar Anak Korban ■ pulang di rumah nenek Anak Korban ■;

Bahwa kemudian pada bulan yang sama yakni bulan Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di sebuah rumah kebun di sekitaran jalan Km 25 ■ Kabupaten Buton, Anak kembali mengulangi perbutannya berawal saat Anak menjemput Anak Korban ■ lalu mengajak Anak Korban ■ jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saat melintas di jalan Km 25 ■ Anak melihat suasana jalan yang sepi dan gelap memberhentikan kendaraannya, selanjutnya Anak dan Anak Korban ■ turun dari motor lalu berdiri di samping motor, kemudian Anak memegang tangan Anak Korban ■ dan berkata "SAYA SAYANG KAMU ■", lalu Anak mencium bibir Anak Korban ■ lalu Anak Korban ■ berkata "IA SAYA TURUTI SEMUA MAUMU, YANG PENTING KO JAWAB-JAWAB CHATKU DI FB", lalu Anak menjawab "IA SAYANG", selanjutnya Anak mengajak Anak Korban ■ menuju rumah kebun yang berada disekitaran tempat tersebut, setibanya di rumah kebun tersebut Anak menyuruh Anak Korban ■ untuk membuka celananya, setelah itu Anak melepaskan celana yang dikenakan dengan posisi Anak Korban ■ berbaring kemudian Anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ■ lalu menggoyang-goyangkan pantatnya hingga Anak mengeluarkan cairan (air mani/ sperma) di luar Alat kelamin Anak Korban ■, kemudian Anak dan Anak Korban ■ kembali mengenakan celananya kembali pakaian, selanjutnya Anak mengantar Anak Korban ■ pulang ke rumah nenek Anak Korban ■;

Bahwa pada saat kejadian tersebut di atas Anak Korban ■ masih berumur 13 (tiga belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak Korban ■ masih tergolong Anak dan belum pantas untuk dikawini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ■ atas nama ■ yang dibuat dan ditandatangani oleh ■ selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ■;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED] tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan di persidanganSehubungan dengan tindak pidana perbuatan cabul atau persetubuhan yang dialaminya;

- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan suami istri dengan Anak [REDACTED] sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- Tanggalnya Anak Korban sudah lupa namun pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di teras [REDACTED]

Kab. Buton;

- Tanggalnya Anak Korban sudah lupa namun pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dijalan [REDACTED] Kab. Buton tepatnya di pondok kebun masyarakat yang berada disamping tiga menuju jalan masuk perkampungan [REDACTED];

- Tanggalnya Anak Korban sudah lupa namun pada bulan April 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah kosong samping rumah [REDACTED] tepatnya di [REDACTED] Kab. Buton;

- Tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam rumah kosong samping rumah [REDACTED] tepatnya di [REDACTED] Kab. Buton;

- Bahwa awalnya Anak Korban bersama Saksi 2 [REDACTED] pergi ke leter buton untuk main WI-FI, kemudian di Leter Buton Anak Korban bertemu dengan Anak yang mana saat itu Anak Korban belum saling kenal dengan Anak, namun Saksi 2 [REDACTED] telah mengenal Anak yang mana Anak merupakan teman sekolah Saksi 2 [REDACTED], kemudian setelah itu Anak Korban pulang ke rumah Saksi 2 [REDACTED];

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selanjutnya Anak Korban menghubungi mencari Facebook Anak dan berkomunikasi lewat Facebook dan mengajak jalan Anak Korban, setelah itu Anak menjemput Anak Korban menggunakan motor, selanjutnya Anak dan Anak Korban putar-putar keliling Pasarwajo, selanjutnya Anak dan Anak Korban singgah di [REDACTED] dan duduk diteras [REDACTED] tersebut namun saat itu Anak Korban duduk agak berjauhan, kemudian Anak berkata "sini duduk dekat dengan saya" sehingga Anak Korban duduk dekat samping Anak, kemudian tiba-tiba tangan Anak menaruh tangan di pundak lalu Anak langsung mencium pipi Anak Korban dan memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban untuk memegang payudara Anak Korban, namun Anak Korban menahan tangannya, kemudian Anak berdiri dan menyampaikan kalau tidak mau Anak tidak akan mengantarkan pulang, namun saat itu Anak Korban langsung tarik tangannya dan berkata Anak Korban bersedia, lalu Anak kembali duduk disamping Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban membuka celananya, dan Anak juga membuka celana yang dikenakan, kemudian Anak meraba badan Anak Korban, selanjutnya Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya serta tidak lama kemudian kemaluan Anak mengeluarkan cairan (air mani/ sperma) ke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban mengenakan kembali pakaian dan selanjutnya Anak mengantarkan Anak Korban pulang;

- Bahwa kejadian kedua awalnya Anak Korban dijemput oleh Anak Adam menggunakan Motor R.2 selanjutnya mereka berdua berhenti di salah satu pondok kebun yang ada di jalan Km. 25, selanjutnya mereka duduk dan tidak lama kemudian Anak Adam merangsang Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban kemudian Anak Adam membuka pakaian Anak Korban selanjutnya setelah mereka berdua telanjang, saat itu Anak Adam memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga kemaluan Anak Adam mengeluarkan air mani/ sperma di luar vagina Anak Korban, kemudian mereka berdua langsung mengenakan kembali pakaian, selanjutnya Anak Adam langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah nenek Anak Korban;

- Bahwa kejadian ketiga awalnya Anak [REDACTED] menchat Anak Korban menggunakan Hand Phone Saksi 2 [REDACTED] berkata bahwa "kita ketemu mari, mari cepat saja" kemudian Anak Korban membalas "saya malas e,



sinimi saya tunggu kamu di jalan“ tidak lama kemudian Anak [REDACTED] menjemput Anak Korban, dan mereka sempat duduk-duduk di kali biru di [REDACTED], kemudian mereka menuju rumah kosong di samping rumah Saksi 2 [REDACTED], kemudian setelah sampai Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan langsung mencium dan meraba payudara Anak Korban, selanjutnya Anak [REDACTED] membuka celana Anak Korban dan langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu langsung menggoyang-goyangkan pantatnya hingga sperma/ air mani Anak [REDACTED] keluar dan saat itu Anak [REDACTED] menumpahkan spermanya ke dalam vagina Anak Korban, selanjutnya mereka berdua mengenakan kembali pakaian, dan saat itu Anak [REDACTED] langsung pulang sedangkan Anak Korban langsung berjalan kaki menuju rumah nenek Anak Korban;

- Bahwa kejadian keempat awalnya Anak [REDACTED] menchat Anak Korban dan berkata bahwa “kamu dimana, siapa Anak Korban disitu, kita ketemu mari dan Anak Korban jawab bahwa “saya dirumahnya Saksi 2 [REDACTED], yang ada disini Saksi 2 [REDACTED], [REDACTED], saya malas keluar, kalau mau datang saya tunggu kamu dipinggir rumah kosong tempat itu hari“ selang beberapa menit kemudian Anak [REDACTED] datang, dan berkata “mari kita masuk dalam rumah (rumah kosong) namun Anak Korban berkata “bikin apa lagi dan dijawab bahwa “marimi kita duduk cerita di dalam, tidak lama” kemudian Anak Korban ikut masuk ke dalam rumah kosong tersebut, kemudian Anak [REDACTED] ingin meraba payudara Anak Korban namun Anak Korban tangan tangannya akan tetapi Anak [REDACTED] berkata bahwa “kalau kamu tidak mau, kita putus dan saya akan blokir nomor serta tidak akan chate kamu lagi”, dan Anak Korban jawab bahwa “jangan begitu“ dan dibalas bahwa “makannya maumi, cepat saya ini “ dan Anak Korban jawab bahwa “iyo mi“ kemudian Anak [REDACTED] membuka pakaiannya sedangkan pakaian Anak Korban ia buka sendiri, selanjutnya Anak [REDACTED] membaringkan Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban serta meraba buah dada Anak Korban, kemudian memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah masuk Anak [REDACTED] menggoyang-goyangkan pantatnya hingga sperma/ air maninya keluar dan ditumpahkan di dalam vagina Anak Korban, kemudian mereka berdua mengenakan kembali pakaian masing-masing, dan kembali bercerita namun tidak lama kemudian Anak [REDACTED] langsung pamit pulang, dan Anak Korban tidur di rumah Saksi 2 [REDACTED];



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Saksi 2 [REDACTED] tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Saksi 2 [REDACTED] bahwa Anak Korban terlambat haid selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awalnya Anak Korban jalan-jalan bersama Anak [REDACTED] pertama kali sebelum kejadian persetubuhan itu di rumah makan Wisata;
- Bahwa waktu itu tidak ada Anak [REDACTED] mengatakan suka kepada Anak Korban pada saat jalan pertama kali;
- Bahwa Anak Korban mau diajak jalan bersama Anak [REDACTED] karena Anak Korban suka dengan Anak [REDACTED];
- Bahwa setelah perbuatan persetubuhan itu, ada dari pihak keluarga Anak [REDACTED] yang pergi kerumah Anak Korban untuk berbicara secara kekeluargaan;
- Bahwa Penasihat Hukum Anak memperlihatkan bukti surat pernyataan perdamaian bahwa Anak [REDACTED] dengan Saksi korban [REDACTED] akan bertunangan dan Anak Korban mengakui menandatangani;
- Bahwa selama melakukan persetubuhan kepada Anak Korban tidak pernah dipaksa dan dipukul oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban menyukai Anak dan berharap bisa berpacaran dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa ada keterangan Anak Korban yang tidak benar yaitu pada saat kejadian pertama, Anak tidak mengatakan bahwa apabila Anak Korban tidak mau, Anak tidak akan mengantar Anak Korban pulang, namun pada saat itu Anak menyatakan suka dan sayang kepada Anak Korban;

2. Saksi 1 [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 dihadapkan ke pengadilan sehubungan dengan tindak pidana perbuatan cabul atau persetubuhan yang alami oleh anak Saksi yang bernama [REDACTED] yang dilakukan oleh Anak [REDACTED];
- Bahwa Saksi 1 mengetahui hal tersebut pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di kantor Polsek [REDACTED] ketika Saksi 3 [REDACTED] datang menagih obat di rumah Saksi 1, sehingga saat itu terjadi keributan karena Saksi 1 tidak pernah membeli obat atau pun bertemu dengan Saksi 3 [REDACTED], sehingga saat itu suami Saksi 1 melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian kemudian Polisi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dan mengamankan di kantor polisi dan pada saat itu Saksi 3 [REDACTED] menjelaskan bahwa Anak Korban [REDACTED] telah mengutang obat dari Saksi 3 [REDACTED] dan sementara keterangan Anak Korban [REDACTED] bahwa dirinya tidak pernah membeli obat dari Saksi 3 [REDACTED] melainkan diberi oleh Saksi 3 [REDACTED] dan Anak [REDACTED], dan saat itulah Anak Korban [REDACTED] menceritakan kepada Saksi 1 dan suami Saksi 1 bahwa dirinya telah melakukan hubungan suami istri dengan Anak [REDACTED], dan akibat tindakan tersebut Anak Korban [REDACTED] pernah terlambat bulan sehingga Anak [REDACTED] dan Saksi 3 [REDACTED] memberikan obat guna mempercepat datang bulan Anak Korban [REDACTED];

- Bahwa pada saat Saksi 3 [REDACTED] menagih harga obat kepada Saksi 1, obat yang dimaksud oleh Saksi 3 [REDACTED] adalah Obat Gastron;

- Bahwa Anak [REDACTED] berhubungan badan dengan Anak Korban [REDACTED] berdasarkan cerita dari Anak Korban [REDACTED] sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa selama ini Anak Korban [REDACTED] tinggal bersama neneknya;

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] tinggal bersama dengan neneknya karena ukuran rumah Saksi kecil makanya Anak Korban [REDACTED] tinggal bersama neneknya;

- Bahwa Saksi 1 tahu bahwa Anak Korban [REDACTED] sering menginap di rumah Saksi 2 [REDACTED];

- Bahwa setelah kejadian di kantor polisi tersebut ada keluarga dari Anak [REDACTED] bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan;

- Bahwa Saksi 1 mengakui pernah melihat dan mengakui pernah bertanda tangan dalam surat perdamaian;

- Bahwa Saksi 1 selaku ibu dari Anak Korban memaafkan perbuatan Anak [REDACTED];

- Terhadap keterangan Saksi 1, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 2 [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 dihadapkan di pengadilan sehubungan dengan tindak pidana perbuatan cabul atau persetubuhan yang dilakukan oleh Anak [REDACTED] terhadap Anak Korban [REDACTED];

- Bahwa Saksi 2 mengetahui sekitar bulan Maret 2020 yang lalu dan pada saat itu Anak Korban [REDACTED] menceritakan kepada Saksi 2 bahwa dirinya telah berhubungan badan dengan Anak [REDACTED];





- Bahwa Saksi 2 tidak tahu bagaimana Anak [REDACTED] bisa berhubungan badan dengan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan Saksi 2 mereka berhubungan badan hanya sekali saja, dan itu Saksi 2 ketahui ketika Anak Korban [REDACTED] menceritakan kepada Saksi 2;
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 mereka berdua menjalin hubungan asmara atau berpacaran;
- Bahwa Anak [REDACTED] bisa mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan Anak Korban [REDACTED] saat pertama kali mereka bertemu di [REDACTED] yang mana pada saat itu Anak [REDACTED] sementara mengerjakan tugas, kemudian Saksi 2 datang bersama Anak Korban [REDACTED] kemudian Anak [REDACTED] meninggalkan kami berdua di tempat tersebut, kemudian kami kembali ke rumah Saksi 2 dan saat itu Anak Korban [REDACTED] menginap di rumah Saksi 2, setibanya di rumah Saksi Anak Korban [REDACTED] meminjam Handphone Saksi 2, dan Saksi 2 menyakini pada saat itulah mereka saling berkomunikasi menggunakan media sosial Facebook, berselang satu minggu kemudian pada malam hari sekitar pukul 00.00 Wita Saksi 2 melihat Anak Korban [REDACTED] diantar oleh Anak [REDACTED] di depan rumah Saksi 2 kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wita Anak Korban [REDACTED] menceritakan kepada Saksi 2 bahwa mereka telah melakukan hubungan badan pada malam itu;
- Bahwa setelah Anak [REDACTED] menyetubuhi Anak Korban [REDACTED], Anak [REDACTED] mulai menjauh sehingga Anak Korban [REDACTED] memberitahu Saksi 2 bahwa dirinya akan membohongi Anak [REDACTED], dengan mengambil tespek yang Saksi 2 miliki, kemudian Anak Korban [REDACTED] mengambil gambar tespek tersebut dan mengirimkan gambar tersebut kepada Anak [REDACTED] sehingga Anak [REDACTED] percaya bahwa Anak Korban [REDACTED] telah hamil;
- Bahwa yang dilakukan oleh Anak [REDACTED] setelah melihat kiriman gambar tespek dari Anak Korban [REDACTED] adalah pada saat berselang satu hari kemudian Anak [REDACTED] dan Saksi 3 [REDACTED] membawa sebuah obat ke rumah Saksi 2 yang langsung diberikan kepada Anak Korban [REDACTED] yang mana menurut Anak [REDACTED] obat tersebut dapat menggugurkan kandungan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa pada saat itu Anak Korban [REDACTED] tidak meminum obat tersebut karena pada saat Anak [REDACTED] menyuruhnya mengkonsumsi obat tersebut, Anak Korban [REDACTED] membuang obat tersebut, hal tersebut Saksi 2 ketahui



ketika Anak [REDACTED] meninggalkan rumah Saksi 2 kemudian Anak Korban [REDACTED] menceritakan kepada Saksi 2;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak Korban [REDACTED] membohongi Anak [REDACTED] karena Anak Korban [REDACTED] sangat menyayangi Anak [REDACTED] dan takut kehilangan Anak [REDACTED] sehingga dirinya membohonginya agar Anak [REDACTED] tidak meninggalkan dirinya dan terus berpacaran dengan Anak [REDACTED];

- Bahwa Saksi 2 tidak mengetahui jenis dan merk obat yang diberikan Anak [REDACTED] kepada Anak Korban [REDACTED] karena pada saat Anak [REDACTED] memberikan obat tersebut Saksi 2 berada di dalam rumah sedangkan mereka berada di luar rumah bersama dengan Saksi 3 [REDACTED];

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] mulai tinggal di rumah Saksi 2 pada Maret 2020 sudah mulai tinggal di rumah Saksi 2;

- Bahwa selama tinggal di rumah Saksi 2, Anak Korban Lestin tidak pernah bercerita masalah hubungannya selain dengan Anak [REDACTED];

- Bahwa orang tua Anak Korban [REDACTED] mengetahui bahwa Anak Korban [REDACTED] tinggal di rumah Saksi 2;

- Bahwa Saksi 2 pernah melihat Anak Korban [REDACTED] pernah keluar bersama laki-laki lain selain dengan Anak [REDACTED], namanya [REDACTED] yang tinggal di [REDACTED];

- Bahwa Saksi 2 pernah melihat atau membaca SMS [REDACTED] kepada Anak Korban Lestin di HP Saksi 2 dimana Anak Korban [REDACTED] yang duluan SMS dimana isinya Anak Korban [REDACTED] mengajak [REDACTED] untuk minum;

- Terhadap keterangan Saksi 2, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 3 [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 3 dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana perbuatan cabul atau persetubuhan yang dilakukan oleh Anak [REDACTED] terhadap Anak Korban [REDACTED];

- Bahwa Saksi 3 mengetahui bahwa Anak [REDACTED] dengan Anak Korban [REDACTED] telah melakukan hubungan badan setelah Anak [REDACTED] menceritakannya di kantor polisi;

- Bahwa Anak [REDACTED] pernah meminta obat kepada Saksi 3 untuk diberikan kepada pacarnya;

- Bahwa Obat yang diberikan Anak [REDACTED] kepada Anak Korban [REDACTED] tersebut berasal dari Saksi 3 kemudian Saksi 3 berikan kepada Anak [REDACTED] selanjutnya Anak [REDACTED] memberikan kepada Anak Korban [REDACTED];



- Bahwa Saksi 3 memberikan obat tersebut karena Anak [REDACTED] meminta obat kepada Saksi 3 untuk diberikan kepada pacarnya;
- Bahwa obat tersebut akan diberikan kepada Anak Korban [REDACTED] yang saat itu sedang berada di rumah Saksi 2 [REDACTED] dan meminta obat tersebut agar Anak Korban [REDACTED] bisa haid;
- Bahwa sebenarnya obat yang Saksi 3 berikan tersebut tidak tahu apakah obat untuk pelancar haid atau bukan sebab obat tersebut Saksi 3 hanya ambil saja pada box/ tempat penyimpanan obat di rumah Saksi 3;
- Bahwa obat tersebut berbentuk bulat kecil, warna putih dan tersimpan di plastik kecil warna bening/ transparan;
- Bahwa Anak [REDACTED] meminta obat pelancar haid kepada Saksi 3 saat Anak [REDACTED] minum kopi di teras rumah Saksi 3 dan pada saat itu Saksi 3 bilang tidak ada, lalu lusa hari datang lagi;
- Bahwa saat datang yang kedua kalinya Saksi 3 carikan di dalam rumah di box obat;
- Bahwa obat yang Saksi 3 berikan kepada Anak Adam tidak ada merknya;
- Bahwa Saksi 3 dengan Anak Adam bertetangga;
- Bahwa Saksi 3 tidak melihat pada saat obat tersebut diberikan kepada Anak Korban [REDACTED];
- Terhadap keterangan Saksi 3, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No. Ks. 445/2206/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. [REDACTED], dokter pemeriksa pada RSUD [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Liang kemaluan: tampak robekan selaput dara arah pukul lima dan pukul tujuh.

Kesimpulan:

Robekan pada selaput dara pada liang kemaluan disebabkan persentuhan benda tumpul.

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 30 November 2011 atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] selaku Kepala Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil [REDACTED] yang menerangkan bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 20 Mei 2006.

3. Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] pada tanggal 18 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] pada tanggal 15 Mei 2004.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana perbuatan cabul atau persetubuhan yang Anak lakukan kepada Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan bersama dengan Anak Korban [REDACTED]:
  - Pertama Anak sudah lupa tanggal berapa melakukan hubungan badan, pada saat itu dilakukan pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di teras [REDACTED] tepatnya di [REDACTED] Kab. Buton;
  - Kedua Saksi juga lupa tanggalnya dan pada saat itu dilakukan sekitar bulan Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di sebuah rumah kebun tepatnya sekitaran [REDACTED] Kab. Buton;
- Bahwa pertama kali Anak bertemu dengan Anak Korban [REDACTED] ketika Anak sedang duduk mengerjakan tugas sekolah bersama dengan beberapa orang teman di [REDACTED] Kab. Buton yang mana pada saat Anak Korban [REDACTED] bersama dengan Saksi 2 [REDACTED], sehingga pada saat itu kami duduk bersama akan tetapi pada saat itu kami belum saling mengenal, setelah selesai mengerjakan tugas kami pulang meninggalkan tempat tersebut, keesokan harinya Anak Korban [REDACTED] mengajak Anak berkenalan di Facebook dan pada saat itulah kami mulai berkomunikasi dan lebih dekat;
- Bahwa Anak melakukan hubungan dengan Anak Korban [REDACTED] yakni dengan cara Anak mengajak jalan Anak Korban [REDACTED] melalui media sosial facebook, setelah itu Anak menjemput Anak Korban [REDACTED] menggunakan sepeda motor kemudian mereka berjalan mengelilingi sekitaran [REDACTED], setelah itu Anak berhenti di [REDACTED] tepatnya di [REDACTED], kemudian Anak memarkir kendaraan Anak disekitaran [REDACTED] tersebut setelah itu Anak duduk berdekatan



dengan Anak Korban [REDACTED] kemudian Anak merangkul tubuhnya menggunakan tangan kiri Anak setelah itu Anak mencium pipi Anak Korban [REDACTED] kemudian Anak memasukan tangan Anak kedalam baju Anak Korban [REDACTED] setelah itu Anak meraba payudara Anak Korban [REDACTED], namun saat itu Anak Korban [REDACTED] menahan tangan Anak, lalu anak mengungkapkan perasaan sukanya kepada Anak Korban [REDACTED] lalu Anak Korban [REDACTED] bersedia berhubungan badan dengan Anak sehingga saat itu Anak meyuruh Anak Korban [REDACTED] membuka celananya, hingga Anak Korban [REDACTED] dalam keadaan setengah telanjang dan hanya memakai baju dan jilbabnya, setelah itu Anak meraba payudara Anak Korban [REDACTED] kemudian dengan posisi Anak Korban [REDACTED] berbaring di teras TK tersebut Anak melepaskan celana Anak, kemudian dengan posisi duduk jongkok Anak memasukan kemaluan Anak kedalam vagina Anak Korban [REDACTED] yang sudah dalam posisi terbaring di teras [REDACTED] tersebut, setelah itu Anak menggoyankan tubuh Anak hingga sekitar 3 (tiga) menit, Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma (air mani) Anak ke dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED], setelah itu Anak menarik kemaluan Anak kemudian Anak memakai celana Anak dan menyuruh Anak Korban [REDACTED] untuk memakai celananya, sehingga saat itu mereka langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa kejadian kedua yakni Anak mengajak Anak Korban [REDACTED] jalan di sekitaran [REDACTED], kemudian karena melihat suasana jalan yang sepi dan gelap sehingga Anak memberhentikan kendaraan Anak setelah itu mereka berdua turun dari atas motor kemudian mereka berdiri di samping motor tersebut setelah itu Anak merayu Anak Korban [REDACTED] dengan memegang salah satu tangannya dan berkata "SAYA SAYANG KAMU [REDACTED]" kemudian Anak langsung mencium bibir Anak Korban [REDACTED] setelah itu Anak Korban [REDACTED] berkata "IA SAYA TURUTI SEMUA MAUMU, YANG PENTING KO JAWAB-JAWAB CHATKU DI FB", Anak berkata "IA SAYANG", setelah itu Anak meraba payudara Anak Korban [REDACTED], kemudian dengan berjalan kaki Anak membawa dan mengajak Anak Korban [REDACTED] di sebuah rumah kebun yang berada di sekitaran tempat tersebut, tibanya di tempat tersebut Anak menyuruh Anak Korban [REDACTED] untuk membuka celananya, hingga kondisi Anak Korban [REDACTED] dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya memakai baju, setelah itu melepaskan celana yang Anak pakai kemudian dengan posisi Anak Korban [REDACTED] berbaring Anak memasukan kemaluan Anak yang mana posisi Anak saat itu dalam keadaan duduk jongkok kemudian Anak menggoyankan tubuh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak secara berulang kali hingga sekitar 2 (dua) menit Anak mencapai klimaks dan menarik kemaluan Anak kemudian mengeluarkan sperma Anak di luar lantai rumah kebun tersebut, setelah mereka berdua memakai celana kemudian meninggalkan tempat tersebut, dan saat itu Anak langsung mengantar pulang Anak Korban [REDACTED] di rumahnya;

- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] pernah memberitahu Anak bahwa dirinya hamil akibat perbuatan yang telah dilakukan, dan hal tersebut Anak Korban sampaikan melalui akun facebook dan pada saat itu dirinya mengirimkan gambar tespek dan menerangkan bahwa dirinya positif hamil;
- Bahwa selang sekitar 1 (satu) minggu setelah Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang kedua kalinya, Anak Korban [REDACTED] memberitahukan bahwa dirinya positif hamil;
- Bahwa pada saat itu Anak merasa panik, sehingga Anak menghubungi Saksi 3 [REDACTED] untuk membantu Anak dengan mencari obat penggugur kandungan;
- Bahwa awalnya Saksi 3 [REDACTED] tidak mau membantu Anak, kemudian Anak kembali menghubungi Saksi 3 [REDACTED] sehingga membantu Anak dengan memberikan obat sebagaimana yang Anak maksud;
- Bahwa setelah menerima obat dari Saksi 3 [REDACTED], Anak langsung mengajak Saksi 3 [REDACTED] ke rumah Saksi 3 [REDACTED] yang mana pada saat itu Anak Korban [REDACTED] berada di situ, kemudian Anak menyuruh Anak Korban [REDACTED] untuk mengonsumsi obat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban [REDACTED] meminum obat itu pake air akan tetapi pada saat itu dia membelakangi Anak;
- Bahwa Anak pernah memberikan Anak Korban tespek;
- Bahwa Anak tidak tahu, apa merek obat yang diberikan Saksi 3 [REDACTED] kepada Anak;
- Bahwa harga obat yang diberikan Saksi 3 [REDACTED] kepada Anak adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam Anak Korban [REDACTED] pada saat akan berhubungan badan, Anak hanya mengungkapkan perasaannya;
- Bahwa tidak ada kata-kata menyesal dari Anak Korban setelah melakukan hubungan badan dengan Anak;
- Bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum
- Bahwa Anak masih bersekolah dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang juga menjadi tumpuan keluarga;
- Bahwa semenjak Ayah Anak meninggal dunia, selaku ibu yang menjadi orang tua tunggal berkewajiban dalam mendidik dan membesarkan Anak disamping harus bekerja dalam mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Anak merupakan anak yang patuh namun saat ini harus menjalani proses hukum akibat dari perbuatannya, dimana seharusnya dapat melanjutkan pelajaran di sekolah;
- Bahwa orangtua Anak menaruh harapan besar pada Anak untuk dapat dibimbing diarahkan ke jalan yang baik dan benar;
- Bahwa orangtua Anak akan berupaya penuh untuk memberikan pengawasan, pembelajaran akhlak, moral dan agama yang lebih baik lagi;
- Bahwa orangtua Anak berharap terhadap perbuatan Anak tersebut dapat dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali Anak bertemu dengan Anak Korban ketika Anak sedang duduk mengerjakan tugas sekolah bersama dengan beberapa orang teman di [REDACTED] Kab. Buton yang mana pada saat Anak Korban bersama dengan Saksi 2 [REDACTED], sehingga pada saat itu mereka duduk bersama akan tetapi pada saat itu belum saling mengenal, setelah selesai mengerjakan tugas mereka pulang meninggalkan tempat tersebut, keesokan harinya Anak Korban mengajak Anak berkenalan di Facebook dan pada saat itulah mulai berkomunikasi dan lebih dekat;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban menghubungi mencari Facebook Anak dan berkomunikasi lewat Facebook dan mengajak jalan Anak Korban;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita Anak menjemput Anak Korban di [REDACTED], lalu Anak bersama Anak Korban jalan-jalan di sekitaran Kelurahan [REDACTED] dan melintas di depan [REDACTED] di Jalan [REDACTED] Kabupaten Buton, kemudian Anak yang melihat kondisi situasi sunyi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Anak Korban untuk singgah duduk bercerita di teras [REDAKSI], yang mana saat itu Anak Korban duduk agak berjauhan dengan Anak kemudian Anak berkata "sini duduk dekat dengan saya", sehingga Anak Korban duduk dekat di samping Anak dan tiba-tiba Anak menaruh tangannya di pundak Anak Korban lalu mencium pipi Anak Korban kemudian memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, namun Anak Korban menahan tangan Anak, lalu Anak mengungkapkan perasaan sukanya kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban bersedia berhubungan badan layaknya suami isteri, kemudian Anak menyuruh Anak Korban membuka celananya hingga Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang, selanjutnya Anak membuka celananya lalu meraba payudara Anak Korban, kemudian Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring di teras dan Anak berada di atas Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya, kemudian Anak mengeluarkan cairan (air mani/ sperma) di dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban kembali mengenakan celananya dan Anak mengantar Anak Korban pulang;

- Bahwa kemudian pada bulan yang sama yakni bulan Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di sebuah rumah kebun di sekitaran jalan [REDAKSI] Kabupaten Buton, Anak kembali mengulangi perbutannya berawal saat Anak menjemput Anak Korban lalu mengajak Anak Korban jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saat melintas di jalan [REDAKSI] Anak melihat suasana jalan yang sepi dan gelap memberhentikan kendaraannya, selanjutnya Anak dan Anak Korban turun dari motor lalu berdiri di samping motor, kemudian Anak memegang tangan Anak Korban dan berkata "SAYA SAYANG KAMU [REDAKSI]", lalu Anak mencium bibir Anak Korban lalu Anak Korban berkata "IA SAYA TURUTI SEMUA MAUMU, YANG PENTING KO JAWAB-JAWAB CHATKU DI FB", lalu Anak menjawab "IA SAYANG", selanjutnya Anak mengajak Anak Korban menuju rumah kebun yang berada di sekitaran tempat tersebut, setibanya di rumah kebun tersebut Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, setelah itu Anak melepaskan celana yang dikenakan dengan posisi Anak Korban berbaring kemudian Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya hingga Anak mengeluarkan cairan (air mani/ sperma) di luar alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban kembali

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor [REDAKSI]



mengenakan celananya kembali, selanjutnya Anak mengantar Anak Korban pulang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami robekan pada selaput dara pada arah pukul lima dan pukul tujuh, sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. Ks. 445/2206/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr.

██████████, dokter pemeriksa pada RSUD ██████████ dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Liang kemaluan: tampak robekan selaput dara arah pukul lima dan pukul tujuh.

Kesimpulan:

Robekan pada selaput dara pada liang kemaluan disebabkan persentuhan benda tumpul.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut di atas Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak Korban masih tergolong Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ██████████ atas nama ██████████ yang dibuat dan ditandatangani oleh ██████████ selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ██████████ yang menerangkan bahwa ██████████ lahir pada tanggal ██████████;

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban tidak dilakukan dengan ancaman maupun kekerasan;

- Bahwa Anak Korban dan ibu Anak Korban telah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan Anak;

- Bahwa Anak masih bersekolah kelas XI SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, surat dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, dalam hal ini Hakim Anak akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran materiil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim Anak menunjuk pada Berita Acara yang dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

**Pertama:** Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

**Atau**

**Kedua:** Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pribadi atau *persoon* sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] pada tanggal 18 Oktober 2011 menerangkan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] pada tanggal 15 Mei 2004, dengan demikian [REDACTED] belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak pada saat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penentuan setiap orang di sini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan/ *error in persona* terhadap Anak yang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak yang mengaku bernama [REDACTED] dengan segala identitasnya, dimana identitas Anak tersebut setelah dicocokkan dan diperiksa adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketika kejadian Anak masih berusia Anak-Anak, oleh karena itu perkara ini diadili dengan sidang anak dan memang benar bahwa Anaklah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



**Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu terdiri dari beberapa sub-sub unsur sehingga untuk menyatakan unsur ini terbukti maka cukup apabila perbuatan Anak telah memenuhi salah satu dari sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku dalam hal ini menghendaki perbuatannya tersebut dan menginsafi akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Kata sengaja menurut kamus besar bahasa Indonesia departemen pendidikan dan kebudayaan balai pustaka memberi pengertian sengaja adalah “dimaksud (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan”. Teori pidana tentang sengaja tidak lagi memberikan definisi secara gramatikal tetapi telah berkembang sehingga dapat berupa: 1. Sengaja sebagai niat; 2. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan; dan 3. Sengaja sadar akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban (Anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu (korban/ Anak) mengikuti dan menuruti kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292) (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hal. 209);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan: pertama kali Anak bertemu dengan Anak Korban ketika Anak sedang duduk mengerjakan tugas sekolah bersama dengan beberapa orang teman di [REDAKSI] Kab. Buton yang mana pada saat Anak Korban bersama dengan Saksi 2 [REDAKSI], sehingga pada saat itu mereka duduk bersama akan tetapi pada saat itu belum saling mengenal, setelah selesai mengerjakan tugas mereka pulang meninggalkan tempat tersebut, keesokan harinya Anak Korban mengajak Anak berkenalan di Facebook dan pada saat itulah mulai berkomunikasi dan lebih dekat, selanjutnya Anak Korban menghubungi mencari Facebook Anak dan berkomunikasi lewat Facebook dan mengajak jalan Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita Anak menjemput Anak Korban di [REDAKSI], lalu Anak bersama Anak Korban jalan-jalan di sekitaran [REDAKSI] dan melintas di [REDAKSI]

Kabupaten Buton, kemudian Anak yang melihat kondisi situasi sunyi mengajak Anak Korban untuk singgah duduk bercerita di [REDAKSI], yang mana saat itu Anak Korban duduk agak berjauhan dengan Anak kemudian Anak berkata "sini duduk dekat dengan saya", sehingga Anak Korban duduk dekat di samping Anak dan tiba-tiba Anak menaruh tangannya di pundak Anak Korban lalu mencium pipi Anak Korban kemudian memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, namun Anak Korban menahan tangan Anak, lalu Anak mengungkapkan perasaan sukanya kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban bersedia berhubungan badan layaknya suami isteri, kemudian Anak menyuruh Anak Korban membuka celananya hingga Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang, selanjutnya Anak membuka celananya lalu meraba payudara Anak Korban, kemudian Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring di teras dan Anak berada di atas Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya, kemudian Anak mengeluarkan cairan (air mani/ sperma) di dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban kembali mengenakan celananya dan Anak mengantar Anak Korban pulang;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor [REDAKSI]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan yang sama yakni bulan Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di sebuah [REDACTED] Kabupaten Buton, Anak kembali mengulangi perbutannya berawal saat Anak menjemput Anak Korban lalu mengajak Anak Korban jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saat melintas di [REDACTED] Anak melihat suasana jalan yang sepi dan gelap memberhentikan kendaraannya, selanjutnya Anak dan Anak Korban turun dari motor lalu berdiri di samping motor, kemudian Anak memegang tangan Anak Korban dan berkata "SAYA SAYANG KAMU [REDACTED]", lalu Anak mencium bibir Anak Korban lalu Anak Korban berkata "IA SAYA TURUTI SEMUA MAUMU, YANG PENTING KO JAWAB-JAWAB CHATKU DI FB", lalu Anak menjawab "IA SAYANG", selanjutnya Anak mengajak Anak Korban menuju rumah kebun yang berada di sekitaran tempat tersebut, setibanya di rumah kebun tersebut Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, setelah itu Anak melepaskan celana yang dikenakan dengan posisi Anak Korban berbaring kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya hingga Anak mengeluarkan cairan (air mani/ sperma) di luar alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban kembali mengenakan celananya kembali, selanjutnya Anak mengantar Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami robekan pada selaput daranya, sebagaimana dibuktikan dalam *Visum Et Repertum* No. Ks. 445/2206/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. [REDACTED], dokter pemeriksa pada RSUD [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Liang kemaluan: tampak robekan selaput dara arah pukul lima dan pukul tujuh.

### Kesimpulan:

Robekan pada selaput dara pada liang kemaluan disebabkan persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terlihat bahwa Anak Telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali: Pertama dilakukan pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di [REDACTED] Kab. Buton dan Kedua dilakukan sekitar bulan Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di [REDACTED] Kab. Buton;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut dilakukan Anak terhadap Anak Korban telah dimaksudkan atau diniatkan sebelumnya, dimana Anak mengajak bertemu Anak Korban, lalu diajak jalan-jalan dan akhirnya mencari tempat yang sepi serta dilakukan perbuatan persetubuhan itu;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak tidak dilakukan dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan melainkan dengan membujuk/ melakukan pengaruh terhadap Anak Korban untuk mengikuti dan menuruti kehendaknya dengan cara Anak mengungkapkan rasa suka dan sayangnya kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut di atas Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak Korban masih tergolong Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] yang menerangkan bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/ atau sifat melawan hukumnya perbuatan Anak, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Anak, maka Hakim Anak telah cukup alasan dan pertimbangan untuk menyatakan bahwa Anak haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab maka sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak hanya dapat dijatuhi Pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan Tindakan sedangkan dalam perkara a quo Anak telah berumur lebih dari 14 (empat belas) tahun sehingga Anak tersebut dapat dikenakan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur mengenai ancaman pidana dimana terdapat ketentuan minimal khusus pidana penjara dan dikumulasikan dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila dalam hukum pidana materiil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim Anak memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak dan dalam pemeriksaan persidangan telah mendengarkan tanggapan serta harapan dari orangtua Anak yang pada pokoknya orangtua Anak akan berupaya penuh untuk memberikan pengawasan, pembelajaran akhlak, moral dan agama yang lebih baik lagi serta orangtua Anak berharap terhadap perbuatan Anak tersebut dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dan harapan orangtua anak tersebut akan Hakim Anak pertimbangkan sepenuhnya dalam penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak untuk keringanan hukuman, Hakim Anak mempertimbangkannya dalam

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan hukuman pidana bagi Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, Bahwa Hakim Anak memandang dan berpendapat bahwa Tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama (4) bulan dinilai terlalu berat, sedangkan Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya sehingga dengan memperhatikan asas proporsionalitas Hakim Anak akan mempertimbangkan rasa keadilan dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan pidana kepada Anak sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya sesuai dengan iman dan kepercayaan serta sesuai dengan kehendak undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak, Hakim Anak berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Anak dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadilan bagi Anak, Hakim Anak juga mempertimbangkan keadilan bagi Anak Korban yang juga harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 oleh [REDACTED], Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan [REDACTED] terhadap Anak atas nama [REDACTED] merekomendasikan agar Anak dihukum dengan pidana pokok Pidana dengan syarat pengawasan sesuai Pasal 71 ayat 1 huruf b butir ke-3 UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau pidana penjara ditempatkan di LPKA dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim Anak berpendapat bahwa terhadap tindak pidana yang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Anak sangat perlu diadakan pengarahan dan bimbingan bagi Anak untuk menyadarkan Anak bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, serta ada kekhawatiran di masyarakat bahwa Anak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim Anak menilai perlu diberlakukan pembelajaran bagi Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang positif, maka dengan putusan yang dijatuhkan nanti diharapkan Anak dapat menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat serta pemerintah untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum tanpa memandang status anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) ditujukan demi kepentingan Anak karena selain sebagai efek jera bagi anak, namun di LPKA juga akan dilakukan pembinaan terhadap Anak dengan menyelenggarakan beberapa pelatihan keterampilan yang dapat menambah wawasan serta pengetahuan Anak sehingga diharapkan dikemudian hari dapat menjadi bekal bagi Anak untuk melanjutkan hidupnya yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pada prinsipnya anak yang dijatuhi pidana di tempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dengan memperoleh hak pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain yang diwajibkan kepada LPKA untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan pembinaan, dan pemenuhan hak lain, serta Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan dalam hal ini Balai Pemasyarakatan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 85 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa" dan oleh karena dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo belum terdapat LPKA maka Anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dengan tetap berada pada blok khusus Anak dan diwajibkan untuk memperhatikan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar norma yang ada di masyarakat;
- Perbuatan Anak menimbulkan rasa malu bagi Anak Korban dan keluarganya.

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak Korban dan keluarga korban telah memaafkan perbuatan Anak;
- Anak masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta masih memiliki masa depan yang panjang;
- Anak masih bersekolah dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak jo. Pasal 222 Undang-undang

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020, oleh Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasarwajo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Nur Rahmat, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Anak, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Huriyanto, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.